



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR 36/KEP/KPUD/TAHUN 2005

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 16 Mei 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

KEDUA : Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan pada hari yang diliburkan.

KETIGA : Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2005 dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Mei 2005



KETUA

FUD SYAIFUDDIN, ST